Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

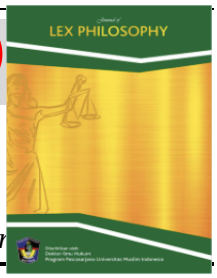

Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Untuk Menekan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Alin Maskury [1], Hambali Thalib[2], Mohammad Arif[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: alin.maskury@umi.ac.id

Submitted: 27 Oktober 2024; Revised: 29 November 2024; Accepted: 2 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan tindak pidana pencabulan belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu kurangya efektifitas penerapan perundangan perlindungan anak, kemudian kurangnya nggota apparat, kurangnya sarana dan prasarana kepolisian guna mengatasi masalah pencabulan, faktor dari lingkungan masyarakat dan keluarga, faktor budaya dan pendidikan.

Kata Kunci: *Penerapan; Pencabulan; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of Law no. 35 of 2014 to suppress criminal acts of sexual abuse against children in the city of Makassar and to identify and analyze the factors causing the increase in cases of sexual abuse against children in the city of Makassar. The type of research used in this research is a juridical and sociological approach. The results of the research show that the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in suppressing criminal acts of sexual abuse has not been effective and the factor causing the increase in the number of sexual abuse is the lack of effective implementation of child protection. statutory regulations, then the lack of police officers, lack of police facilities and infrastructure. to overcome the problem of sexual harassment, community and family environmental factors, cultural and educational factors.

Keywords: *Implementation; Obscenity; Child*

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indoneisa yang berkualitas dan mampu mempimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan republik indonesia yang berdasarkan UUD 1945, tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa dimasa depan (Haling, *et, al,* 2018).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dimana negara, masyarakat dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental ringhts and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Fitri, Riana & Fedryansyah, 2015).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak menusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Agusnawan, Thalib & Mappaselleng, 2023). Untuk itu, negara hadir untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan terhadap anak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kurniawan, 2015). Sayangnya, walau undang-undang tersebut mendemonstrasikan secara deskriptif seberapa penting peran keluarga, namun tidak jarang justru keluarga sendiri yang memicu kerentanan anak terlibat dalam kegiatan eksploitasi.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 agustus 2000, menyebutkan: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat, yang disahkan pada tanggal 10 agustus 2002. Hal tersebut juga ditegaskan dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: "penyelenggaran perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak (Nurhayati, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang terjadi karena kemerosotan moral dalam masyarakat contohnya adalah: Eksibisionisme yaitu mengekspose alat kelamin sendiri didepan anak, melakukan kontak fisik seperti memegang dan menyentuh, melakukan hubungan intim dengan anak, melakukan masturbasi di depan anak atau memeksa anak dibawah umur untuk melakukan masturbasi, percakapan cabul atau telpon atau pesan teks serta interaksi digital lainnya,

perdagangan anak yang dalam beragam literature banyak juga disebutkan sebagai kejahatan kesusilaan (*zedelijkheid)* (Marufah, Rahmat & Widana, 2020).

Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan lahirnya undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjaga dan memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Akan tetapi seringkali apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang berbeda dengan kenyataan dilapangan (Prasetya, Hartono & Adnyani, 2023).

Terhadap perlindungan anak terdapat dua macam sifat perlindungan yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi korban yang merupakan sifat perlindungan preventif dan diganti kerugian atas penderitaan yang dialami berupa jaminan/santunan bagi yang telah menjadi korban tindak pidana merupakan sifat perlindungan represif (Murtadho, 2020). Kedua jenis sifat perlindungan tersebut pada dasarnya sama-sama memberikan perlindungan pada masyarakat dan anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan yang diupayakan oleh negara dan cara pencegahan agar tidak terdapat lagi korban selanjutnya (Mareta & Achmad, 2022).

Kejahatan seksual menimpa anak tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan rumah (tetangga) dan di tempat lain, bahkan saat ini di lingkungan rumah (Tuliah, 2018). Fenomena kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia hanyalah puncak gunung es, dalam artian apa yang kita lihat melalui media berita hanyalah puncak gunung es. Statistik kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Nurbayani & Wahyuni, 2023).

Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021. Kekerasan yang terjadi pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual.

Data tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan yang dilansir oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 atau selama masa pandemi karena Covid 19 telah menerima menerima laporan pengaduan kekerasan kepada anak sebanyak 1.735 kasus yang berarti telah terjadi peningkatan 40% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 557 berupa laporan terkait kasus kekerasan seksual, 520 terkait hak asuh anak/perwalian, serta sebanyak 240 kasus terkait dengan kekerasan fisik atau psikis. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Kasus lainnya berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan hak asuh.

Dari catatan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi selatan, ada ratusan kasus yang ditanganinya sepanjang tahun 2022 periode Januari hingga Desember. Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti menjelaskan, laporan kekerasan itu terbagi atas beberapa kasus, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 21 kasus, kekerasan terhadap perempuan secara fisik 294 kasus, dan kekerasan fisik terhadap anak 405 kasus.

Selain itu, lanjut Jamaluddin, ada beberapa kasus lain yang menyangkut anak dan perempuan seperti anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 296 kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan 381 kasus, dan kekerasan terhadap anak dalam lembaga pendidikan 20 kasus. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disebut sedikit mengalami peningkatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan terhadap pelaku (special prevention) dan masyarakat luas (general prevention) masih jauh dari yang diharapkan. Lahirnya undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan sekaligus ancaman kepada pelaku, belumlah berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dan sosiologis (*normative - empiric*). Pendekatan yuridis adalah mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas, sedangkan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor di masyarakat yang mempengaruhi efektifitas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Makassar.

1. Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Makassar

Implementasi yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian dari perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan:
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang

sebagai tempat berlindung (Nedy, 2024). Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia (Darmini, 2020). Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Bherta, 2021).

Jaminan perlindungan terhadap anak secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Angelia, 2020).

Salah satu yang menjadi perhatian penulis yaitu mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur. Meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur perihal tersebut, namun secara faktual pencabulan terhadap anak dibawah umur masih kerap terjadi, terutama pada Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh penulis Pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) yang diuraikan dibawah ini:

Tabel 1. Data Kasus Pencabulan terhadap Anak Polrestabes Makassar Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	3 Perkara
2.	Februari	1 Perkara
3.	Maret	2 Perkara
4.	April	2 Perkara
5.	Mei	1 Perkara
6.	Juni	4 Perkara
7.	Juli	1 Perkara
8.	Agustus	6 Perkara
9.	September	9 Perkara
10.	Oktober	7 Perkara
11.	November	6 Perkara
12.	Desember	12 Perkara
Total		54 Perkara

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Tabel 2. Data Kasus Pencabulan terhadap Anak Polrestabes Makassar Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	11 Perkara
2.	Februari	8 Perkara
3.	Maret	10 Perkara
4.	April	17 Perkara
5.	Mei	13 Perkara
6.	Juni	18 Perkara
7.	Juli	12 Perkara
8.	Agustus	16 Perkara
9.	September	12 Perkara
10.	Oktober	11 Perkara
11.	November	9 Perkara
12.	Desember	17 Perkara
	Total	154 Perkara

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Tabel 3 Data Kasus Pencabulan terhadap Anak Polrestabes Makassar Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	19 Perkara
2.	Februari	15 Perkara
3.	Maret	17 Perkara
4.	April	10 Perkara
5.	Mei	25 Perkara
6.	Juni	12 Perkara
7.	Juli	18 Perkara
8.	Agustus	16 Perkara
9.	September	23 Perkara
10.	Oktober	15 Perkara
11.	November	14 Perkara
12.	Desember	11 Perkara
	Total	195 Perkara

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Tabel 4 Data Kasus Pencabulan terhadap Anak Polrestabes Makassar Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari – Juni	68 Perkara

Sumber Data: https://www.metrotvnews.com/read/kqYCxz9R-68-anak-di-kota-makassar-jadi-korban-kekerasan-seksual-selama-2024

Dari uraian tabel 1, 2 dan 3, dapat dilihat bahwa jumlah perkara pencabulan terhadap anak di kota Makassar mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2021 jumlah perkara pencabulan terhadap anak sejumlah 54 perkara, tahun 2022 jumlah perkara pencabulan terhadap anak sejumlah 154 perkara, jumlah perkara pencabulan terhadap anak sejumlah 195 perkara. Sedangkan pada Tabel 4, di tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus jumlah perkara pencabulan sebanyak 68 perkara. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan kasus pencabulan di tahun 2024, yang berarti bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan kekerasan seksual terhadap anak khususnya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Makassar efektif

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Maka dari itu, dengan adanya kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat penting untuk mengawal pemberlakuan sebuah hukum meskipun aturan atau hukum tersebut dilakukan secara berkala. Akan tetapi sebagian masyarakat masih mengeluh terhadap aparat yang telah terpengaruh oleh unsur-unsur lain yang seharusnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya

Menurut informan Muh. Fadhil Azis penyidik anak Polrestabes Makassar menyatakan:

"perihal efektifitas penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka pemerintah harus memperkuat penegakan hukum. Salah satu contohnya yaitu ketika pelaku pencabulan, Penyidik Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait. Seperti meminta hasil psikolog kepada korban anak yakni dari Dinas Sosial serta UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpapdu Perempuan Dan Anak). Tak hanya berkoordinasi dengan pihak terkait, pastinya dalam efektifitas penanganan kasus, Penyidik pun harus berkoordinasi dengan Pihak Rumah Sakit yg mengeluarkan Hasil Visum untuk menentukan status sebagai Tersangka (Menambahkan Alat Bukti).

Menurut penulis, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap anak khususnya pencabulan terhadap anak yang dibuktikan dengan beberapa regulasi yang telah disahkan. Meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan akan tetapi peraturan yang disahkan tersebut hingga saat ini belum terimplementasi dengan baik.

Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

Tentunya agar Undnag-Undang Perlindungan anak dapat terimplementasi dengan baik, salah satu hal juga perlu dibenahi adalah keterlibatan seluruh elemen dalam pengawasan terhadap anak. Bukan hanya semata-mata membebankan masalah tersebut pada pemerintah. Namun kembali lagi perlu adanya sinergitas dari atas hingga ke bawah dalam artian dari pemerintah, masyarakah hingga orang tua perlu bekerja sama dalam hal pengawasan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang diatur mengenai berbagai elemen yang harus ikut serta sehingga kasus seperti pencabulan terhadap anak dapat diminimalisir. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut informan Bripka Muqtamar Hamzah, S.H. yang merupakan Penyidik anak Polrestabes Makassar menyatakan:

"Bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah efektif. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur sepanjang tahun 2021 hingga 2023, namun setau saya mengalami penurunan di tahun 2024 Sehingga menurut kami Undang-Undang perlindungan anak ini cukup berhasil menekan kasus pencabulan terhadap anak terutama di tahun 2024."

Hal senada juga disampaikan oleh Resmawati Akmal Suganda T yang juga merupakan Penyidik anak Polrestabes Makassar menyatakan:

"Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah efektif. Melihat tingginya angka kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masuk atau ditangani Polrestabes Makassar, namun berdasarkan data memang ada peningkatan beberapa tahun kayaknya di tahun 2021 – 2023, namun di tahun 2024 mengalami penurunan tiap bulannya."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan kasus pencabulan di kota Makassar terutama di tahun 2024 berjalan dengan efektif.

2. Subtansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (living law), atau yang tertulis.

Menurut informan Muh. Fadhil Azis penyidik anak Polrestabes Makassar menyatakan:

"Dalam mengatasi kasus hokum tindak pidana pencabulan tidak lepas dengan substansi yang telah diatur dalam perundangan, yaitu seperti dalam melakukan interograsi melihat jiwa pelaku kan korban beserta kondisi kehidupan pelaku dan korban di masyarakat, kemudian dalam melakukan penyidikan dibuat dengan tidak menimbulkan prokontra satu dengan yang lain artinya sesuai dengan perkara kejadian sesungguhnya"

Hal senada juga disampaikan oleh Resmawati Akmal Suganda T yang juga merupakan Penyidik anak Polrestabes Makassar menyatakan:

"Dalam melakukan penyidikan kasus pencabulan terhadap anak, tidak lepas dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mana dalam penyidikan harus mengutamakan prinsip perlindungan anak, seperti kejiwaan dari korban pencabulan dan berdasarkan hak-hak dari anak serta dalam penyidikan tidak menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa substansi hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi selatan berdasarkan efektifitas hokum telah efektif yaitu dengan menjalalankan dengan baik substansi hokum berdasarkan tiga aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu dengan melakukan penyidikan melihat jiwa pelaku kan korban beserta kondisi kehidupan pelaku dan korban di masyarakat, kemudian dalam melakukan penyidikan dibuat dengan tidak menimbulkan pro kontra satu dengan yang lain artinya sesuai dengan perkara kejadian sesungguhnya supaya tidak menimbulkan permasalahan atau kesalah pahaman didalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarkis dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila secara filosofis mencitrakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Subtansi hukum terkait yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh pranata pelaksana hukum yang berada dalam sistem hukum. Subtansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hudup dimasyarakat *(the living law*). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya. Sesungguhnya hukum-hukum nasional, merupakan hasil positivisasi dalam nasionalisasi dari hukum rakyat yang tradisional. Sehingga masyarakat tidak merasa asing dalam mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, pada akhirnya masyarakat akan menaatinya.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan. Hal ini juga tidak lepas dari efektivitas penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Makassar. Semakin baik penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi selatan dalam menekan tindak pidana pencabulan maka semakin efektif penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sehingga dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hokum.

Menurut informan Muh. Fadhil Azis penyidik anak Polrestabes Makassar menyatakan:

"Dalam melakukan penyidikan kasus hokum pencagulan anak, kita tidak lepas dengan membangun kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, agar supaya

hokum dimasyarakat tidak disalah gunakan. Sebagai contoh pemberian hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku pencabulan".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, penerapan penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi selatan sesuai dengan budaya hokum dalam masyarakat, yaitu dengan membangun kepercayaan dengan masyarakat terutama dalam menyelesaikan masalah pencabulan terhadap anak dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan hukuman sesuai dengan perundangan.

Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berpikir, dan tingkah laku, keseluruhannya dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum). Budaya hukum dalam hal ini seperti prilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum.

Mengkaji terkait efektivitas hukum berarti mengkaji daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

B. Faktor-faktor penyebab maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Penyidik Anak Muh. Fadhil Azis pada Unit PPA Polrestabes Makassar pada pokoknya menerangkan bahwa:

"beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan di Kota Makassar yang pertama, Faktor Lingkungan dimana banyaknya ruang terbuka yang rawan adanya kesempatan untuk melakukan Pencabulan Anak. Kemudian yakni, Faktor budaya yang didasari agama yang baik di dalam masyarakat dan keluarga dimana, kurangnya pendidikan agama yang membuat seseorang tidak mengerti akan ancaman yang menjerat pelaku pencabulan terhadap anak baik ancaman dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Hukum Pidana) maupun Dosa yang didapatkan oleh pelaku pencabulan yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang terakhir Faktor Pendidikan, sangat mempengaruhi maraknya seseorang melakukan pencabulan terhadap anak dimana berperilaku layaknya orang yang sulit beradaptasi dengan kehidupan sosial bahkan sulit berkembang."

Muh. Fadhil Azis menambahkan:

"perlu adanya upaya yang terintergrasi dan menyeluruh antara semua pihak yang berkepentingan dalam rangka menekan dan mengatasi kasus pencabulan di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Pemerintah sebagai pihak pembuat aturan harus mensosialisasikan bahayanya tindakan asusila khususnya pencabulan Anak. Pemerintah jangan gentar untuk menegakkan peraturan yang terkait dengan pencabulan terhadap anak agar pelaku dapat dihukum maksimal sesuai dengan perbuatannya. Orang tua bertanggungjawab harus senantiasi memberikan edukasi agama, sosial dan hukum terhadap anaknya agar tidak menjadi pelaku pencabulan serta dilain sisi memberikan pengawasan terhaadap anak agar terlindungi dari pelaku pencabulan, guna mengatasi itu perlu diperkuat dengan undang-undang, jika

perundangan dalam penerapannya lemah akan meningkatkan jumlah pencabulan, kemudian dari apparat seperti kita harus tegas dalam menekan tindak pidana pencabulan serta didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap".

Sejalan dengan keterangan Muh. Fadhil Azis, informan Bapak Andi Riri Yudistira dan Awal Gaffar juga menerangkan bahwa:

"Faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan di Kota Makassar yang pertama, yang pertama yakni, Faktor lingkungan masyarakat dan keluarga, yang kedua Faktor budaya tradisional yang tersingkir oleh budaya modern dengan banyaknya social media Media sosial".

Keduanya juga menambahkan:

"upaya-upaya yang dilakuan oleh pihak kepolisian dalam menekan perkara pencabulan terhadapa anak di Kota Makassar, yakni melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, ataupun ke lingkungan sekolah dan Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan dinas terkait seperti dinas sosial dan UPT Kota Makassar untuk melakukan perlindungan ataupun bantuan hukum terhadap anak yang menjadi korban"

Senada dengan ketiga informan di atas Muqtamar Hamzah,. juga menerangkan bahwa:

"Faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan di Kota Makassar yakni, faktor lingkungan dan kurangnya edukasi agama, sehingga untuk melakukan pencegahan dan menekan kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan cabul terhadap anak serta perlunya koordinasi yang baik antara Pihak Penegak Hukum dengan Instasi subsistem Penegak Hukum, seperti Lembaga Pemasyarakatan, Dinas yang menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mapun dengan Shelter Masyarakat".

Berdasarkan hasil penelitian di atas terhadap beberapa informan dari Unit PPA Polrestabes Makassar diperoleh gambaran umum bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya perbuatan cabul terhadap anak di Kota Makassar yakni:

1. Faktor Undang-Undang

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dimana pertimbangannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak agar hak asasinya sebagai manusia dapat terpenuhi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap anak harus dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak anak masih memiliki keterbatasan fisik yang lebih lemah dari orang dewasa, demikian pula masih membutuhkan orang tua untuk dapat memberikan

perlindungan dan pengajaran untuk dapat tumbuh dan berkembang untuk masa depannya. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Dengan keterbatasan tersebut negara kemudian hadir untuk memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum atas hak anak. Akan tetapi sejak diundangkannya tanggal 17 oktober 2014 harapan dari pembuat undang-undang masih jauh kejahatan terhadap anak terutama yang terkait kejahatan seksual masih tinggi. Masih banyak anak-anak yang belum memperoleh hak mendasar seperti memperoleh Pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak.

Masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi dari pelaksanaan undang-undang tersebut seperti dari faktor undang-undang itu sendiri dimana masih dibutuhkan tambahan dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang kemudian mengatur tentang hukuman tambahan yaitu terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dilakukan kebiri secara kimiawi, dipublikasikan dan dipasang chip elektronik.

2. Faktor Aparat

Dari segi kesiapan aparat juga masih mengalami hambatan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut sebagai contoh dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi maka dibutuhkan dokter sebagai eksekutor dan tidakan tersebut bertentangan dengan kode etik profesi dokter dimana mereka hanya memberikan tindakan kedokteran untuk tujuan pengobatan dan bukan tujuan hukuman.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor dari masyarakat itu sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum, jika masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan peraturan maka kemungkinan keefektifan suatu undang-undang akan tercapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai**.**

Lingkungan menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya pencabulan dikarenakan, di dalam lingkungan yang tidak ada pengawasan dengan baik seringkali hal-hal yang berbau asusila seperti pornografi sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat sehingga, hal tersebut dapat menjadi pemicu sesorang melakukan kejahatan seksual khususnya terhadap anak.

Lingkungan yang dimaksud disini tidak terbatas pada pergaulan di luar, namun mencakup lingkungan pergaulan media sosial elektronik, dimana dewasa kini akses terhadap pornografi khususnya terhadap anak mudah diakses, sehingga seringkali anak yang menjadi korban pornografi di lingkungan sosial maupun media sosial elektronik, kerap menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang, seharusnya mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini tidak terbatas pada lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, dan sosialisasi dalam lingkungan terkait bahaya kekerasan seksual terhadap anak khususnya pencabulan terhadap anak.

Selain lingkungan masyarakat lingkungan dalam keluarga sebagai perhatian serta kasih sayang dari orangtua tentunya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan anak. Dalam kenyataannya, hal ini menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi faktor terjadinya tindak pidana tersebut kepada anak. Orang tua diwajibkan untuk menjaga dan melndungi anaknya dengan anak dewasa. Orang tua pun diwajibkan melindungi dan memberikan pendidikan kepada si anak, agar anak mendapatkan pengetahuan mengenaai hal-hal yang dianggap salah satu bentuk tindak pidana pencabulan seperti kasus yang ada saat ini. Selain itu peran orang tua ini juga berguna bagi anak, agar anak dapat terhindar dari perilaku yang tidak baik dan menyimpang dari ajaran norma yang ada.

Kondisi ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perlakuan salah pada anak. Orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya akan rentan dengan sikap pengabaian terhadap anaknya yang mengakibatkan adanya anak yang ditelantarkan ataupun pengeksploitasian anak.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya juga berperan penting dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak khsusnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kurangnya pengetahuan budaya yang tidak didasari dengan agama menjadikan seseorang dapat melakukan perilaku menyimpang dari norma agama dan masyarakat, sehingga seseorang dengan pengetahuan agama yang kurang tidak takut melakukan perbuatan kejahatan dikarenakan tidak adanya perasaan takut akan dosa yang ditimbulkan dari perbuatannya yang kelak dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

6. Faktor Pendidikan.

Pendidikan salah satu faktor yang dapat mencegah kekerasan terhadap anak dimana pendidikan itu sendiri sangat mempengaruhi kepribadian seseorang dan moral seseorang. Tidak adanya moral sebagian orang akan membuatnya merasa mudah saja untuk berbuat kekerasan dan tidak berpikir panjang kedepan tentang hidupnya ataupun yang akan terjadi pada sikorban.

Pendidikan yang dimaksud tidak terbatas pada pendidikan formal yang didapatkan di sekolah namun termasuk juga pendidikan informal yang didapatkan anak di lingkungan keluarga dan atau orang tua. Peluang terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun seksual disebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka.

Banyak orang tua tidak memberikan pengajaran potensi bahaya, anak dibiarkan bermain dengan orang dewasa tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa dipeluk, dipangku oleh siapa saja. Orang tua harus memberikan nilai-nilai kepada anak. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh. Apa yang membahayakan dan apa yang tidak membahayakan.

7. Faktor Sosial media

Adanya internet memunculkan banyaknya penggunaan social media. Aktivitas penggunaan media sosial di Indonesia didominasi oleh kalangan remaja. Media sosial memberikan dampak negatif pada remaja, salah satunya adalah kecanduan. Hal tersebut dikarenakan dapat mengganggu berbagai kegiatan dalam kehidupan nyata remaja. Berdasarkan riset perkembangan teknologi pada remaja memiliki dampak yaitu terjadi perilaku menyimpang salah satunya yaitu kasus pencabulan terhadap anak. Perbuatan pencabulan terhadap anak khususnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama atau norma- norma hukum atau susila, yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak-anak. Dengan semakin terbukanya mengenai pornografi di media sosial yang semakin mudah diakses, memudahkan seseorang yang memiliki kelainan seksual untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak sesuai untuk mereka. Konsumen pornografi semakin terpengaruh oleh "efek kecanduan", yang menyatakan bahwa jika seseorang menikmati pornografi, mereka akan terus mencari lebih banyak informasi atau materi pornografi. Konsumen pornografi akan mengalami efek meningkatnya kebutuhan mereka, yang memberikan mereka kesempatan untuk melakukan seks bebas dalam waktu dekat. Remaja yang memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi materi pornografi yang menggambarkan berbagai macam aktivitas seksual berisiko mengganggu proses pendidikan seks mereka. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka memandang perempuan, termasuk perilaku seksual yang tidak pantas, hubungan seksual, dan seks. Remaja tersebut akan menganggap rendah wanita, dan menganggap bahwa wanita hanya sebagai pemuas nafsu dan pembangkit rangsangan seksual semata. Dan akan menganggap jika seks bebas atau pencabulan hingga pemerkosaan adalah hal yang biasa dan hal yang normal pada saat ini.

Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terhadap beberapa informan dari Unit PPA Polrestabes Makassar bahwa ada beberapa cara agar tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Makassar dapat dicegah ataupun ditekan yakni:

1. Sosialiasi Pemerintah kepada Masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak**.**

   Sosialisasi atutan terkait perlindungan anak perlu dan penting dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat, agar setiap elemen masyarakat mengetahui pentingnya menjaga dan melindungi anak sebagai penerus bangsa dari

tindakan-tindakan kejahatan terkhususnya Kejahatan Seksual terhadap anak yakni Tindak Pidana Pencabulan**.** Sosialisasi yang rutin dan menyeluruh juga dapat memberikan warning atau peringatan kepada setiap orang mengenai bahaya dan ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak utamanya Tindak Pidana Pencabulan.

2. Penegakan Hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak harus mendorong implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

   Aparat Penegak Hukum baik dari Instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Pengadilan serta Organisasi Advokat terkhsusnya Advokat itu sendiri perlu mengawal proses peradilan dengan baik, sehingga implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat berlaku secara efektif terhadap pelaku kekerasan terhadap anak khususnya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dimana hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

3. Dalam upaya meminimalisir atau menghindarkan anak dari maraknya kasus pencabulan, Pengawasan terhadap anak perlu ditingkatkan.

   Dalam hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak tepatnya pada pasal 20 yang secara ekplisit menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Artinya jika semua elemen ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik besar kemungkinan kasus pencabulan terhadap anak ini dapat dikendalikan ataupun diminimalisir.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Kasus Pencabulan terhadap Anak di Polrestabes Makassar Tahun 2021-2023 yang mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan tidak efektifnya Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan kekerasan seksual terhadap anak khususnya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Makassar, namun di tahun 2024 data bulan Januari – Juni mengalami penurunan hal ini mengindikasikan bahwa Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan kekerasan seksual terhadap anak khususnya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Makassar efektif dan Hasil Wawancara dengan Beberapa Informan dari Penyidik Anak Unit PPA Polrestabes Makassar yang menyatakan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Makassar efektif.
2. Faktor-faktor penyebab maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar yaitu; kurangya efektifitas penerapan perundangan perlindungan anak, kemudian kurangnya nggota apparat, kurangnya sarana dan prasarana kepolisian guna mengatasi masalah pencabulan, faktor dari lingkungan masyarakat dan keluarga , faktor budaya dan Pendidikan.

SARAN

1. Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang harus mensosialisasikan kepada Masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Pemerintah harus mengimplementasikan dan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak secara komprehensif, terhadap pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak khususnya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.
3. Perlunya integrasi secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang terkait dalam perlindungan anak tidak terbatas pada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 217-234.

Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, *5*(4), 382-393.

Bherta, R. (2021). Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, *1*(2), 83-95.

Darmini, M. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QAWWAM*, *14*(2), 54-76.

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 45-50.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, *6*(1), 37-51.

Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(1), 484-502.

Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millenial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *7*(1), 191-201.

Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Ham*, *11*(3), 445-466.

Nedy, M. A. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, *2*(1), 67-75.

Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Unisma Press.

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, *1*(1), 55-67.

Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *3*(3), 15-24.

Tuliah, S. (2018). Kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga. *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, *6*(2), 1-17.

.